



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, dengan domisil elektronik XXX sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, NIK. XXX tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, dengan domisil elektronik [XXX](#) sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, dengan domisil elektronik XXX sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , tempat kediaman di XXX, dengan domisil elektronik [XXX](#) sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, dengan domisil elektronik XXX sebagai **Pemohon V**; selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris secara elektronik melalui Aplikasi e-Court yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam tertanggal 14 Januari 2022 dengan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **XXX** pada tanggal **XXX** dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX**, tanggal **XXX**;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a) **PEMOHON II**
 - b) **PEMOHON III**
 - c) **PEMOHON IV**;
3. Bahwa almarhum **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal **XXX**, (bukti surat kematian dari **Pencatatan Sipil NO. XXX** Tanggal **XXX**
4. Bahwa Bapak almarhum **XXX** bernama **XXX** Sudah terlebih dahulu Meninggal dan ibu almarhum **XXX** yang bernama **PEMOHON V** masih hidup;
5. Bahwa almarhum **XXX** mempunyai saudara Kandung yang masing masing bernama:
 - a. **XXX**
 - b. **XXX**
 - c. **XXX**
 - d. **XXX**
 - e. **XXX**

Halaman 2 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. XXX

g. XXX

6. Bahwa setelah almarhum XXX meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:

a. PEMOHON I;

b. PEMOHON II

c. PEMOHON III;

d. PEMOHON IV;

e. PEMOHON V;

7. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya;

8. Bahwa almarhum XXX tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;

9. Bahwa Para Pemohon mohon Penetapan ahli Waris terhadap almarhum XXX;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum XXX telah meninggal dunia tanggal XXX;
3. Menyatakan Ayah dari Almarhum XXX yaitu XXX telah meninggal dunia;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah:

a) PEMOHON I (Suami)

b) PEMOHON II (anak kandung laki-laki)

c) PEMOHON III(anak kandung perempuan)

d) PEMOHON IV(anak kandung laki-laki)

e) PEMOHON V (ibu kandung)

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu,

Halaman 3 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V menghadap di persidangan dengan diwakilkan oleh Pemohon I sebagai kuasa Insidentil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menawarkan kepada Para Pemohon untuk beracara secara elektronik dan memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak juga telah menandatangani persetujuan dan kesepakatan waktu agenda persidangan secara elektronik (*court calender*);

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan ada tambahan keterangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos (P.1) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos (P.1) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos (P.1) dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos (P.2) dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos (P.3) dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II, Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos (P.4) dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon V, Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos (P.5) dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan XXX, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Pos (P.6) dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXX tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 5 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (P.7) dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (P.8) dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (P.9) dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (P.10) dan diparaf;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (P.11) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai Istri Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari XXX;
- Bahwa antara XXX dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia di rumah pada bulan XXX dikarenakan sakit di bagian payudaranya;

Halaman 6 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kematian almarhum XXX saksi menyaksikan dan ikut hadir saat pemakamannya;
- Bahwa ketika XXX meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama XXX sudah meninggal dunia sekitar tahun 2015;
- Bahwa saat kematian almarhum XXX saksi masih berpacaran dengan Pemohon II dan mengetahui karena dikabari oleh Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon V adalah ibu kandung XXX;
- Bahwa selama hidupnya XXX hanya pernah menikah dengan Pemohon I dan sampai saat meninggalnya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa semasa hidupnya hubungan XXX dengan Para Pemohon sangat baik dan Para Pemohon bukan penyebab kematian XXX;
- Bahwa ketika meninggal dunia XXX dalam keadaan beragama Islam, begitu juga Para Pemohon hingga kini tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXX tidak memiliki orang tua angkat/tiri maupun anak angkat/tiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXX tidak memiliki ahli waris selain dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXX tidak memiliki hutang dan wasiat apapun;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari XXX;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari XXX;
- Bahwa antara XXX dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia di rumah pada bulan XXX dikarenakan sakit kanker payudara;
- Bahwa saat kematian almarhum XXX saksi menyaksikan dan ikut hadir saat pemakamannya;

Halaman 7 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika XXX meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama XXX sudah meninggal dunia di RS Pertamina Balikpapan pada tanggal XXX karena sudah tua (sekitar umur 70an) dan sakit komplikasi;
- Bahwa saat kematian almarhum XXX saksi turut berada di rumah sakit mendampingi almarhum XXX;
- Bahwa benar Pemohon V adalah ibu kandung XXX dan juga saksi;
- Bahwa selama hidupnya XXX hanya pernah menikah dengan Pemohon I dan sampai saat meninggalnya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa semasa hidupnya hubungan XXX dengan Para Pemohon sangat baik dan Para Pemohon bukan penyebab kematian XXX;
- Bahwa ketika meninggal dunia XXX dalam keadaan beragama Islam, begitu juga Para Pemohon hingga kini tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXX tidak memiliki orang tua angkat/tiri maupun anak angkat/tiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXX tidak memiliki ahli waris selain dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXX tidak memiliki hutang dan wasiat apapun;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari XXX;

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan Para Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Penajam berwenang

Halaman 8 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *junctis* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik dimana Majelis Hakim. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa insidentil dari pemberi kuasa insidentil yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V kepada penerima kuasa insidentil yaitu Pemohon I. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Pemohon I mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I selaku Pemohon Kuasa Insidentil telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Permohonan Kuasa Insidentil tertanggal 14 Januari 2022;
2. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa dengan ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa (bermaterai) tertanggal 14 Januari 2022;
3. Fotokopi KTP Pemberi Kuasa;
4. Fotokopi KTP Penerima Kuasa;
5. Fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa insidentil maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Tuada Uldiltun MARI No.MA/KUMDIL/8810/1987 bahwa kuasa insidentil yang

Halaman 9 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan ketua pengadilan disyaratkan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga. Di samping itu, Hakim juga berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa dimana Pemohon I merupakan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV serta Pemohon I merupakan anak menantu laki-laki dari Pemohon V dimana surat kuasa insidentil yang diajukan telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Penajam dengan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W-17-A11/97/HK.05/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan juga telah menyebut secara jelas kepentingan surat kuasa yaitu mewakili pemberi kuasa insidentil untuk beracara di Pengadilan Agama pada tingkat pertama dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA,Pnj., sehingga unsur dan syarat sah keabsahan surat kuasa insidentil telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa insidentil yaitu Pemohon I dinyatakan dapat mewakili Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXX, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, Pemohon V dan XXX) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a)

Halaman 10 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan XXX selama hidupnya adalah Penduduk Kabupaten XXX adapun Pemohon V adalah Penduduk XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang padanya memenuhi ketentuan kewenangan relatif sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.8 dan P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan kedudukan Pemohon I, sebagai kepala keluarga dan ayah kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV dengan status perkawinan cerai mati dan kedudukan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak kandung dari ibu yang bernama XXX dan Pemohon I, yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 11 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan kedudukan Pemohon II yang merupakan anak kandung dari ibu yang bernama XXX dan ayah yang bernama Pemohon I, yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V dan Kutipan Akta Lahir atas nama XXX) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan kedudukan Pemohon V sebagai kepala keluarga dengan status cerai mati dan status XXX merupakan anak kandung dari Pemohon V dan ayah yang bernama XXX, yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH

Halaman 12 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran pernikahan Pemohon I dan XXX bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal XXX yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon,

Halaman 13 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasak 309 R.Bg, oleh karenanya menurut majelis hakim keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal XXX di rumah karena sakit kanker payudara;
- Bahwa selama hidupnya XXX dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon V adalah ibu kandung dari almarhum XXX;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal XXX di RS XXX karena sakit komplikasi;
- Bahwa selama hidupnya almarhum XXX tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan pula tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bukanlah penyebab kematian dari almarhum XXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan penetapan ahli waris dari almarhum XXX;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum angka 1 (satu), Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum 2 (dua), 3 (tiga), dan (empat);

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama menyatakan menurut hukum bahwa telah meninggal

Halaman 14 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia istri Pemohon I dan anak kandung dari Pemohon V yang bernama XXX pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.12 serta bukti saksi-saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia XXX pada tanggal XXX di rumah akibat sakit kanker payudara;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama menyatakan menurut hukum bahwa saat almarhum XXX meninggal, telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah kandungnya yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.5 serta bukti saksi-saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia ayah kandung almarhum XXX yang bernama XXX pada tanggal XXX di RS XXX karena sakit komplikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) memohon agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXX;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dari XXX, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penetapan ahli waris, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dipandang beragama Islam apabila dapat dibuktikan dengan kartu identitas, pengakuan, amalan, ataupun kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud frasa tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah apabila ahli waris tidak melakukan tindakan kejahatan kepada pewaris seperti membunuh, mencoba membunuh, menganiaya pewaris ataupun memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam

Halaman 15 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat;

Menimbang, bahwa maksud terhalang karena hukum sebagai ahli waris tidak saja menyangkut tindakan atau perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, namun terhalang karena hukum sebagai ahli waris juga disebabkan karena adanya prinsip kekerabatan dalam sistem waris Islam, yakni kerabat lebih dekat menghalangi ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih jauh, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat: 6;

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah..."

Menimbang, bahwa dasar hukum Penetapan Ahli Waris ini didasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu;

(1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013 halaman 163 angka 5 huruf (a) sampai dengan (d), prinsip kekerabatan yang dimaksud antara lain:

- a) Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab (menghalangi) saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman, dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;
- b) Ayah menghijab (menghalangi) saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ayah dan

Halaman 16 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



keturunannya;

- c) Ibu menghijab (menghalangi) kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ibu dan keturunannya;
- d) Saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan keturunannya menghijab (menghalangi) paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta persidangan yang telah di konstantir, maka harus dinyatakan bahwa golongan ahli waris yang memiliki hubungan keperdataan untuk saling mewarisi dengan almarhum XXX dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON I (Suami)
2. PEMOHON II (anak kandung laki-laki)
3. PEMOHON III (anak kandung perempuan)
4. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki)
5. PEMOHON V (ibu kandung)

Menimbang, bahwa terhadap saudara-saudara kandung dari XXX sebagaimana yang tersebut dalam dalil permohonan Para Pemohon tidak dikualifikasikan sebagai ahli waris karena anak laki-laki maupun perempuan serta keturunan dari almarhum XXX menghijab (menghalangi) saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman, dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Halaman 17 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Jika pengakuan Para Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, petitum angka 1 (satu) bahwa Para Pemohon memohon agar permohonannya di kabulkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dan Majelis Hakim sepakat bahwa petitum angka 5 (lima) tersebut dapat dikabulkan dengan membebankan biaya kepada Para Pemohon yang jumlahnya dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 18 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **XXX** telah meninggal dunia tanggal **XXX**;
3. Menyatakan Ayah dari Almarhum **XXX** yaitu **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX** adalah:
 - **PEMOHON I** (Suami)
 - **PEMOHON II** (anak kandung laki-laki)
 - **PEMOHON III** (anak kandung perempuan)
 - **PEMOHON IV** (anak kandung laki-laki)
 - **PEMOHON V** (ibu kandung)
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000.00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Daru Halleila, S.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

Daru Halleila, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Halaman 19 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.



Panitera Pengganti,

ttd

Zulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	50.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
	Jumlah	R	150.000,-

p

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pnj.